



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, P. Lancat, 30-07-1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Padangsidimpuan, 07-05-1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 47/Pdt.G/2019/PA. Pspk, tertanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 18 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 149/31/VII/2000, tanggal 19 Juli 2000;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak yang bernama : xxxxxxxx, Perempuan, umur 18 tahun, xxxxxxxx, Laki-laki, umur 14 tahun, xxxxxxxx, Laki-laki, umur 12 tahun dan xxxxxxxx, Laki-laki, umur 10 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejak (belum pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Sutan Panindoan, Kampung Selamat, Nomor 42, Lingkungan 4, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Januari 2019 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama disebabkan sejak tahun 2001 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 2 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala serta kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Penggugat, serta Tergugat lebih mementikan diri Tergugat dari pada Penggugat, bahkan Tergugat kurang memahami keinginan Penggugat sehingga batin Penggugat tersiksa dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab bahkan mengucapkan kata-kata kasar, dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat selalu ringan tangan seperti meninju dan memukul hingga menyebabkan luka lebam di tubuh Penggugat dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Pspk. tanggal 20 Februari 2019, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Binar Ritonga, S.Ag., tertanggal 28 Februari 2019;

Hal. 4 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2019 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat secara lisan di persidangan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor: 149/31/VII/2000, tanggal 19 Juli 2000, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Batang Tonang, Kabupaten Paluta, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan sekitar tahun 2000 yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sampai dengan berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahkan saksi pernah melihat bekas pukulan di pipi Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dan Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukukankan Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jaga loket Madina Utama, tempat tinggal di xxxxxxx, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padagsidimpuan, di bawah sumpahnya, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai sahabat Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2000 yang lalu di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan sampai dengan berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun Penggugat dengan Tergugat menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi dan pernah melihat bekas pukulan di pipi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dan Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi saksi sering menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukukankan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator bainar

Hal. 8 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Ritonga, S.Ag., dan dalam laporan tertulis tertanggal 28 Februari 2019 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, tertanggal 19 Juli 2000 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Hal. 9 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxx, adalah ibu kandung Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah sahabat Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan kedua Saksi, saksi xxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita dan menerangkan kepada Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi xxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua Saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan

Hal. 10 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Juli 2000 di Kecamatan padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap dengan kebutuhan biaya rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompliasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Hal. 12 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



اصملا بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai akan lebih mendatangkan *kemudharatan* baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu *kemudharatan* harus dihindari dan suatu *kemudharatan* harus dihilangkan, sebab akan menimbulkan kerusakan baik *psycologis* maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan *thalak* dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim, maka perceraian (*thalak*) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah *thalak satu ba'in shugra*, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah halaman 162, yang sejalan dengan pendapat *فياغ (ال) al-Marom* Hakim, sebagai berikut;

قلط يضاقلا هيلع قلط اهجو زلة بعر مدع دتشا

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (*bain shughro*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S. Ag., sebagai Ketua Majelis dan Binar Ritonga, S. Ag., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Binar Ritonga, S.Ag,

Arif Hidayat, S. Ag,

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 14 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Rojudin, S.Ag, M.Ag.

Panitera,

ttd.

H. Zainul Arifin, S.H,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp725.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp816.000,00
(delapan ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 hal. Put.No.47/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)